

**PANDANGAN DOSEN SYARIAH DAN HUKUM
TERHADAP JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

Nurul Riskia Muchni

13170060



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Riskia Muchni
Nim : 13170060
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi berjudul **Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjukkan sumbernya.

Palembang, April 2017
Saya yang menyatakan



Nurul Riskia Muchni
NIM : 13170060



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH


Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Nurul Riskia Muchni
Nim/Program Studi : 13170060/Muamalah
Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, April 2018



Prof. Dr. H. Romli S. Ag. M. Ag.
NIP. 19571210 1986 03 1 604



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang







Formulir E.4

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurul Riskia Muchni
Nim/Program Studi : 13170060/Muamalah
Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 8 Maret 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Choliti, MA	
	t.t		
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Syafran Afriansyah, M.Ag	
	t.t		
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum	
	t.t		
Tanggal	Penguji Kedua	: Yusida Fitriyati, M. Ag	
	t.t		
Tanggal	Ketua	: Dra. Atika, M.Hum	
	t.t		
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag, M.H	
	t.t		



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nurul Riskia Muchni
NIM / Program Studi : 13170060 / Muamalah
Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Jual
Beli Kulit Hewan Kurban

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Palembang, April 2018

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, MA
NIP. 19570801 198303 1 007

Pembimbing Kedua

Syafran Afriansyah, M.Ag
NIP. 19700402 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH

Formulir D 2

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nurul Riskia Muchni
NIM/Program Studi : 13170060 / Muamalah
Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap
Jual Beli Kulit Hewan Kurban

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 11 April 2018

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dr. Rr. Riha Antasari, M.Hum
NIP.19630712 198903 2 004

Yusida Fitriyati, M.Ag
NIP.19770915 200710 2 001

Mengetahui,
Wakil dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

Moto dan Persembahan

MOTTO:

“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

(Al-Maidah 2)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Ayahandaku Mulyadi dan Ibundaku Rosmiati tercinta yang sangat kusayangi dan kuhormati. Yang selalu membimbing dan menasehatiku serta selalu mendoakanku.**
- ❖ **Untuk kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat dan memotivasiku.**
- ❖ **Sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan doa dan suportnya. Nopa Arista, Puji Tri Rahayu Wulandari, Nur Amalia, Putri Andika Sari, Mutiara**

**Syahrani, Nurindah Laily, Mei Wulan Jannati,
Lestiana Dewi dan Rekyan Abdul Salam.**

- ❖ **Teman- teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013**
- ❖ **Almamaterku yang kubanggakan UIN Raden Fatah Palembang.**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban” dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban? (2) Bagaimana Dasar Hukum yang Dijadikan Hujjah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban? Adapun tujuan dari penelitian ini, *pertama* untuk mengetahui pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban, *kedua*, untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research yaitu penulis meneliti langsung lapangan untuk menghimpun data dalam penelitian. Kemudian dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran data-data yang diperoleh berdasarkan fakta di lapangan dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif.

Penelitian ini bahwa Dosen berselisih pendapat tentang hukum jual beli kulit hewan kurban. Pendapat dosen yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban berdasarkan asas kemaslahatan, kemanfaatan dan maqasid syariah dan pendapat Dosen yang tidak memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban berdasarkan hadits Nabi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘....	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب	-kataba
فعل	- fa'ala
ذكر	-žukira
يذهب	-yazhabu
سئل	-su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي َ	Fathah dan ya	Ai	a dan i

و ...	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... ا...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
-
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

- 2) Hamzah ditengah:
 تأخذون - ta'khuzūna
 تأكلون - ta'kulūna
- 3) Hamzah di akhir:
 شيء - syai'un
 النوع - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisadilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa
 khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa
 khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-
 mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-
 mīzāna.

بسم الله مجرها ومرسها - Bismillāhi majrehā wa mūrśāhā.

و لله على الناس حج البيت
 manistatā'a

ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju
 al-baiti manistatā'ailaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - Wa mā**Muhammadun**
illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا - Inna awwala baitin
wudi‘a lin-nāsi lallaḏī
Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadānaal-**
laḏī unzila fihi
al-Qur'ānu.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad ra‘āhu bil-
ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-
‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب
fathun qarīb.

- Nasrum **minallāhi** wa

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhilamru jamī'an.

والله بكل شيء عليم
'alīmun.

- **Wallāhu** bikulli syai'in

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah-Nya. Serta Shalawat beiring salam ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, Seluruh keluarga, dan umatnya.

Dengan inayah dan hidayah dari Allah SWT. Skripsi yang berjudul: **“Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban”** ini telah dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan realisasi dari kerja panjang dan usaha yang tiada henti, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa selama dalam proses penulisan skripsi ini, sebagai wujud simpati dan penghargaan yang mendalam serta penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal penulisan sampai skripsi ini terselesaikan, terutama:

1. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta selalu mendoakan dalam setiap langkah yang dilalui oleh penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak H. Marsaid selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Fauziah M.Hum selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. M. Rizal selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Dra. Atika, M.Hum Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Armasito, S.Ag, M.H selaku sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Cholidi, MA Selaku Pembimbing Utama.
5. Syafran Afriansyah, M.Ag Selaku Pembimbing Kedua.
6. Bapak Dan Ibu dosen dilingkungan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah membimbing dan memberikan wawasan.
7. Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang. Yang

telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur yang ada.

8. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah bersedia menjadi responden penelitian skripsi.
9. Kakak-kakakku, Rini Suryani dan Agus Rahmat, Anton Setiadi dan Fatmawati, Ria Okta Mulya dan Afriki, Ulil Amri dan Lukmawati, Riri Agustina dan Sandi Irawan. Serta keponakanku Andrean Putra PR, Aurel Usdeca, Syavira Ramadhani, Riandi Ibnu Madja, Zahira Aulia Khairunnisa, Naufal Aditya, Naila Arsila Salsabila, dan Bayezin yang telah memberi dukungan baik moral maupun materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Rekyan Abdul Salam yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan program studi Muamalah angkatan 2013, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya.

Tiada yang dapat kami ucapkan selain ungkapan terima kasih yang tak terhingga, serta panjatan doa kepada Allah SWT, semoga seluruh bantuan, simpati dan doa yang disampaikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadin amal jariyah bagi mereka yang akan diperoleh di akhirat kelak nanti.

Upaya penyusunan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal tapi tentunya tidak luput dari kesalahan. Karenanya, dibutuhkan masukan, saran dan kritikan guna perbaikan dan penyempurna skripsi ini. Akhirnya, semoga segala usaha bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, agama, dunia dan akhirat. Aamiin.

Palembang, Oktober 2017

Penulis

Nurul Riskia Muchni
NIM : 13170060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERSETUJUN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PENJILITAN SKRIPSI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Metode Penelitian	15
F. Teknik Pengumpulan Data	19
G. Teknik Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II Landasan Teori	
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	26

3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli	29
4. Syarat Sah Jual Beli	32
5. Macam dan Bentuk Jual Beli	35
B. Tinjauan Umum Tentang Hewan Kurban	39
1. Pengertian Hewan Kurban	39
2. Disyariatkan Kurban dan Hikmahnya.....	42
3. Hukum Kurban.....	49
4. Syarat Kurban	53
5. Kriteria Hewan Kurban.....	54
6. Pembagian dari Hewan Kurban	56
C. Pandangan Ulama Jual Beli Kulit Hewan Kurban	59

BAB III PEMBAHASAN

A. Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum.....	62
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong-menolong tidak hanya cukup keperluan rohani saja, akan tetapi manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya¹. Untuk keperluan jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya inilah yang disebut dengan muamalah, yaitu hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia lain untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan dengan cara sebaik-baiknya dan sesuai dengan ajaran agama dan tuntunan agama².

Hukum Islam memiliki aturan-aturan mengenai hubungan atau interaksi antara manusia dan keperluan manusia yang

¹Ibnu Zainal Abidin Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.19.

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.2.

lainnya, dan tidak membatasi keinginan-keinginannya sehingga mungkin manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara anggota masyarakat dengan suatu jalan yang adil. Allah menunjukkan manusia kepada jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan dan kesukaran dan mendatangkan kemudahan³.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap manusia pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasanya disebut dengan jual beli. Aktivitas jual beli saling mengikat antara pembeli yakni pihak yang membayar harga barang dan penjual yang menyerahkan barang.

Perdagangan atau jual beli merupakan aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalah. Keperluan terhadap jual beli ini telah bermula sejak dahulu dan terus berkembang hingga sekarang, dimana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya. Semakmur apa pun

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.57.

masyarakat, mereka masih memerlukan aktivitas perdagangan untuk melengkapi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Aktivitas perdagangan (jual beli) diperlukan, karena manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, Allah telah menjelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2.⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan masyarakat dengan masyarakat hendaklah tercermin dalam sikap saling membantu dan berkerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Lebih jauh lagi, ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang berkerja dan saling membantu dalam

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 85.

permusuhan yang mendatangkan dosa termasuk juga dalam perdagangan atau jual beli.

Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau bisa disebut juga dengan bermuamalah.

Perwujudan nilai ibadah dalam ekonomi Islam yang biasanya disebut dengan muamalah salah satunya tentang jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jual beli harus memenuhi syarat-syarat, dan rukun-rukun serta hal lain yang berhubungan dengan jual beli. Jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi jual beli tersebut tidak sah⁵. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).Selanjutnya, syarat-syarat jual beli ada dua, yaitu syarat orang yang melakukan akad, dan syarat barang yang diakadkan.

Di dalam agama Islam etika yang baik dalam bermuamalah harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, itulah

⁵Hendi Suhendi, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm.69.

sebabnya usaha perdagangan pada dasarnya termasuk mata pencaharian yang dianjurkan oleh agama⁶.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)⁷

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah mensyariatkan jual beli itu merupakan suatu pemberian kekuasaan bagi hambanya untuk saling berhubungan dalam arti saling menutupi masing-masing, karena secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan ada hentinya-hentinya selama manusia masih hidup, sementara manusia tidak seorang pun yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan sendirinya⁸.

⁶Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hlm.26.

⁷Departemen Agama Islam, *Mushaf Al-Quran*, (Bandung: Diponegoro, 2006). hlm.47.

⁸Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). hlm. 15

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk selalu taat atas semua perintah dan larangannya. Ibadah adalah salah satu perintah yang ditaati karena ibadah tidak hanya menyangkut urusan kepada Allah SWT tetapi juga berkaitan erat antar sesama manusia. Sebagai contoh, kurban merupakan ibadah yang tidak hanya menyangkut urusan kepada Allah tetapi juga terdapat nilai sosial didalamnya, karena seperti yang diketahui aktivitas penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Melaksanakan ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surah Al-Kautsar ayat 1-3:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (٢) إِنَّ تَا نِيكَ

هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

Artinya : “*Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan*

diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah)”.

Kurban disyariatkan Allah SWT kepada hamba-hambanya untuk dikerjakan sebagai bukti syukur seorang hamba kepada Rabbnya setelah diberi nikmat dan anugerah yang banyak. Jadi sejatinya sebagai seorang muslim yang mampu haruslah berkorban sebagaimana hadis Nabi Saw yang berbunyi :

Hadis diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Abu Hurairah, berkata:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَلَرَسُؤُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمُ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا. (رواه أحمد)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata :“Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkorban namun dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami”.

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban merupakan ibadah wajib bagi setiap yang mampu melaksanakannya. Ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dengan cara memotong hewan-hewan kurban. Salah satu tujuan diadakan kurban adalah untuk membantu para fakir miskin untuk mencari nafkah hidupnya, sehingga pada hari

kurban mereka bisa menikmati daging yang tidak biasa disantap oleh mereka dan memberikan kegembiraan pada mereka

Seiring perkembangan zaman, aktivitas kurban mengalami pembaharuan. Sebagai contoh sekarang muncul adanya arisan kurban, sehingga banyak dari masyarakat tingkat menengah bisa ikut berkurban. Selanjutnya, contoh lain adalah penjualan bagian dari hewan kurban, contohnya daging, tulang, tanduk, kaki dan kulit hewan kurban. Aktivitas ini pada awalnya bertujuan agar seluruh anggota tubuh dari hewan kurban bisa dimanfaatkan karena ada beberapa pihak yang membutuhkan kulit kurban dengan jumlah yang banyak. Meskipun pada hakikatnya seluruh bagian hewan kurban haruslah diikutsertakan dalam pembagiannya.

Dalam proses jual beli kulit hewan kurban masih banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik kulit sapi maupun kulit kambing⁹. Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan kurban diantaranya Imam Syafi'i, menurut Mazhab Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban nadzar (kurban

⁹Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm.189.

wajib) atau kurban sunah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah *mudhohi* (orang yang berkorban) atau orang kaya yang menerimanya. Sedangkan apabila yang menjualnya fakir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. sedangkan pendapat lain yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu Imam Abu Hanifah dengan ketentuan kebolehan dijual dengan ditukar barang¹⁰.

Dalam praktek di masyarakat yang sering terjadi hanya bagian-bagian yang bisa diolah saja yang didistribusikan, sedangkan bagian hewan kurban seperti kulit kebanyakan tidak didistribusikan dengan alasan tidak memiliki manfaat dan panitia kurban tidak memiliki keterampilan untuk mengolahnya. Untuk itu kebanyakan panitia kurban menjual kulit hewan kurban tersebut. Kejadian ini salah satunya terjadi di Masjid Fisabilillah Lebong Siareng pada perayaan Idul Adha tahun 1438 H. Menurut penjelasan salah satu panitia kurban yang bernama Sudyanto sebagai Bendahara kurban mengatakan bahwa bagian-bagian

¹⁰T.M. Hasbi Ash Siddieqhy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm.46-47.

hewan kurban yang tidak dapat diolah oleh masyarakat awam biasanya dijual dan didistribusikan kepada orang yang bisa mengolahnya¹¹. Kejadian ini juga terjadi di Langgar Al-Falah Mayor Zein pada perayaan Idul Adha 1938 H. Menurut penjelasan ketua masjid yang bernama Edi Sujarwo mengatakan bagian-bagian hewan kurban yang tidak dapat diolah biasanya dijual¹².

Melihat banyak terjadi jual beli kulit hewan kurban yang terjadi di masyarakat maka peneliti tertarik ingin menggali pendapat dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum mengenai status hukum jual beli kulit hewan kurban. Pemilihan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sebagai responden tidak lain karena mereka memiliki ilmu yang mumpuni mengenai hukum-hukum Islam, selain itu belum banyak diteliti mengenai pendapat dosen-dosen syariah tersebut selaku praktisi hukum-hukum Islam mengenai jual beli kulit hewan kurban. Dari beberapa penjabaran di atas, peneliti tertarik ingin meneliti pendapat dosen Fakultas

¹¹Wawancara bersama Sudyanto, tanggal 10 September 2017 pukul 13.00.

¹²Wawancara bersama Edi Sujarwo, 8 September 2017, pukul 16.00.

Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap

“Pandangan Dosen Syariah Dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan dosen syariah dan hukum terhadap jual beli kulit hewan kurban?
2. Bagaimana dasar hukum yang dijadikan hujjah para dosen syariah dan hukum terhadap jual beli kulit hewan kurban?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap jual beli kulit hewan kurban.
 - b. Untuk mengetahui dasar hukum terhadap jual beli kulit hewan kurban.
2. Manfaat dari penelitian ini ialah:
 - a. Secara Teoritis

- a) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah.
 - b) Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Secara Praktis
- a) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai bahan tambahan pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah:

Fakhrun Nisa (2015) *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Organ Hewan Kurban (studi kasus di Desa Rejosari*

Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)". Praktek jual beli organ hewan kurban yang terjadi di desa Rejosari kecamatan Karangawen kabupaten Demak sudah terjadi dari tahun ke tahun. Para pembeli mendatangi tempat jual beli tersebut dan membeli organ hewan kurban yang mereka inginkan dan tidak ada tawar-menawar dalam menentukan harga penjualan. Ditinjau dari segi hukum Islam jual beli organ tidak diperbolehkan karena objek jual beli tersebut bukan milik penjual melainkan milik dari pengkurban. Hewan kurban yang telah dikurbankan tidak boleh dijual melainkan harus disedekahkan semuanya kepada masyarakat agar seluruh umat manusia baik kaya maupun miskin dapat bergembira memakan daging kurban dan organ-organ hewan kurban tersebut¹³.

Nur Leni Ayu Qomariah (2013) "*Praktek Jual Beli Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*". Pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban yang terjadi di sana telah sesuai dengan rukun dan syarat akad transaksi yang

¹³Fakhrun Nisa, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Organ Hewan Kurban (studi kasus di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*", (Skripsi UIN Walisongo, 2015)

dilakukan dengan nota yang telah disediakan oleh panitia sebagai bukti transaksi jual beli yang sah. Praktek jual beli kulit hewan kurban dilakukan oleh organisasi pemuda Muhammadiyah jual beli kulit sapi terjadi pro dan kontra. Ada ulama' yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan dalam jual beli kulit hewan kurban¹⁴.

Farida Lutfiawati (2007) "*Jual Beli Daging Kurban Untuk Pembangunan Masjid dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Baitul Mu'min Sukodono Tahun 2003-2006)*". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana transaksi atau akad jual beli daging kurban yang hasil penjualan daging kurban tersebut diperuntukan untuk pembangunan masjid Baitul Mu'min di Sukodono. Berdasarkan tinjauan hukum Islam jual beli ini tidak diperbolehkan, karena proses ini bertentangan dengan ketentuan ketentuan dimana daging kurban tidak boleh

¹⁴Nur Leni Ayu Qomariah, "*Praktek Jual Beli Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013).

diperjualbelikan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hajj ayat 28¹⁵.

Berdasarkan penelitian sebelumnya diatas membahas tentang jual beli kulit hewan kurban secara umum, namun belum ada penelitian yang membahas mengenai pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap status dan dasar hukum jual beli kulit hewan kurban. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap masalah tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research*, yaitu penulis meneliti langsung kelapangan untuk menghimpun data tentang masalah tertentu dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tepatnya di Fakultas Syariah dan

¹⁵Farida Lutfiawati, "*Jual Beli Daging Kurban Untuk Pembangunan Masjid dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Baitul Mu'min Sukodono Tahun 2003-2006)*" (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Hukum yang berlokasi di Jalan Profesor K.H Zainal Abidin Fikri, Pahlawan, Kemuning, Palembang Sumatera Selatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁶. Populasi dalam penelitian ini, yang objeknya adalah seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang mengajar Fiqh dan Ushul Fiqh berjumlah 25 orang¹⁷.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke-23, 2016), hlm.14.

¹⁷ Sumber data, data kepegawaian.

diambil dari populasi itu. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sampel dari jumlah populasi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yaitu sebanyak 10 orang, hal ini untuk mempermudah peneliti pada saat melakukan penelitian langsung ke lapangan. Adapun penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan tipe *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti¹⁸.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang masalah yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke-23, 2016), hlm.218-219.

berkaitan dengan rumusan masalah. Sedangkan Sumber data penelitian ini ialah:

- a. Sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara langsung dengan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti internet dan buku-buku.
- c. Sumber data tersier adalah suatu kumpulan dan kompikasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog

perpustakaan, ensiklopedia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Arab dan buku bacaan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu :

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data primer, studi lapangan dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Untuk mengetahui pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap jual beli kulit hewan kurban. Wawancara ini dilakukan dengan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan, dimana materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman wawancara. Metode ini digunakan dengan maksud agar informan bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian sesuai dengan apa yang dilihatnya dan yang terjadi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah satu metode yang pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian¹⁹. Dokumen itu dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, kebijakan dan peraturan. Dokumen yang berbentuk gambar, patung, film, dan lain-lain²⁰. Dalam studi ini penulis mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan sejelas-jelasnya.

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian dan Ekonomi, cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.153.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet ke-23, 2013), hlm.240

Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan–pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini mudah dimengerti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk memudahkan penulisan, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, peneliti terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan landasan teori dan membahas tentang jual beli dalam hukum Islam tentang jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, pengertian hewan kurban, syariat hewan kurban, syarat kurban, hukum kurban, kriteria hewan kurban, pembagian

bagian dari hewan kurban dan pandangan ulama terhadap jual beli kulit hewan kurban.

Bab III, menjelaskan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang pandangan dosen syariah dan hukum terhadap jual beli kulit hewan kurban.

Bab IV, menjelaskan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli البيع artinya menjual , mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء yang berarti “beli”. Dengan demikian kata: (البيع) berarti kata jual, tetapi sekaligus kata beli²¹. Jual beli atau dalam Bahasa Arab البيع menurut etimologi adalah:

مُقَا بَلَاءُ ثِيٍّ بِشَيْءٍ ءِ

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”

Sayid sabig mengartikan jual beli menurut bahasa adalah sebagai berikut:

أَلْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

²¹ M. Ali Hasan, *Fikih Muamalah Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 113.

“pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak”²²

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab:

1. Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

a. Arti khusus, yaitu:

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

b. Arti umum, yaitu:

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

²²Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, hlm.126.

2. Malikiyah menyatakan jual beli mempunyai dua arti:
 - a. Arti umum, yaitu:

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
 - b. Arti khusus, yaitu:

Jual beli adalah akad *ma'wadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bulan hutang.
3. Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai berikut :²³

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya
4. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175-176.

Secara bahasa, jual beli berarti menjual atau mengganti. Di dalam pengertian lain, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Jual beli adalah suatu perjanjian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.²⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan Ijma' para ulama, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

a. Al-Qur'an

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm.68.

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli berbeda dengan riba. Jual beli merupakan sesuatu yang baik dan riba adalah sesuatu yang buruk. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yaitu bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda pembayaran dan menanggukkan pembayaran hutang.

Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأْتَاهِدُوا إِذَا تَبَّ يَعْتُمُولًا يُضَا رَكَ تَبُّ وَلَا تَحِيدُوا وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah

kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Surah An-Nisa(4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ
 أَنْ تَكُونُوا تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat di atas melarang orang beriman untuk memakan,

memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain dengan

jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at.

b. Hadits

عَنْ رِفَاةَ بِنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

*Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang”. Apakah usaha yang paling baik?” Nabi menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”.*²⁵ (HR. Bukhari dan Muslim)

²⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2016),hlm.329.

Dari hadits di atas menjelaskan pekerjaan dengan tangannya sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta, sedangkan jual beli yang baik adalah jual beli atas dasar suka sama suka dan jual beli yang bebas dari penipuan dan kecurangan.

3. Rukun Dan Syarat-Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*²⁶. Sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini. Di dalamnya tidak harus ada *ijab qabul*, tetapi cukup saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam *ijab qabul* tidak ada lafazh-lafazh tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafazh dan struktur²⁷.

²⁶Ijab adalah apa yang diucapkan terlebih dahulu dari salah satu pihak. Dan, qabul adalah apa yang diucapkan kemudian oleh pihak yang lain.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.35.

Yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual, “Aku telah menjual,” “Aku telah menyerahkan,” “Aku telah memberikan kepemilikan,” “Barang ini milikmu,” atau, “Bayarkan harganya,” dan perkataan pembeli, “Aku telah membeli,” “Aku telah mengambil,” “Aku telah menerima,” “Aku telah rela,” atau, “Ambillah uangnya.”

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (lafazh *ijab* dan *qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* yang menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab* dan *qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar jual beli tersebut menjadi sah. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik menukar maupun barang yang dijual.

a. Syarat-syarat orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad harus berakal dan *mumayyiz* (dewasa)²⁸. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang *mumayyiz* sah, tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkan maka akad tersebut diakui oleh syariat.

b. Syarat-syarat barang yang diakadkan

Pada barang yang diakadkan, disyaratkan enam hal:

1) Kesucian barang,

²⁸Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqh Wanita Dari Klasik sampai Modern*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hlm.248.

- 2) Kemanfaatan barang,
- 3) Kepemilikan orang yang berakal atas barang,
- 4) Kemampuan untuk menyerahkan barang,
- 5) Pengetahuan tentang barang,
- 6) Telah diterimanya barang yang dijual²⁹.

4. Syarat Sah Jual Beli

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi penjual dan pembeli, diantaranya:

a. Syarat penjual dan pembeli

1. Berakal sehat.

Dapat membedakan mana yang terbaik baginya. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.

2. Baligh (dewasa)

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid

²⁹Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.72.

(bagi perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah jual belinya.³⁰

3. Atas dasar kemauan sendiri.

Dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidaklah dalam tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya.

4. Tidak mubazir (pemboros).

b. Barang-barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang haruslah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.

2. Barang itu ada manfaatnya

³⁰ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 279.

Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat. Barang yang tidak ada manfaatnya seperti jual beli semut, nyamuk dan sebagainya tidak sah.

3. Suci barangnya

Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda najis, atau digolongkan sebagai benda haram.

4. Barang dapat diserahkan

Barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual burung yang sedang terbang, berpotensi besar tidak terealisasi, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

5. Kualitas barang tersebut jelas³¹.

c. Syarat *ijab* dan *qabul*

1. *Ijab*

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan.

2. *Qabul*

Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik.

³¹<http://www.altundo.com/> Syarat dan rukun jual beli menurut Islam, diakses 28 Desember 2017

5. Macam-Macam Jual Beli

Beberapa ulama berpendapat tentang jual beli, Dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Jual beli yang diperbolehkan terdiri dari:
 - a. Jika barang itu sudah ada, maka jual beli itu diketahui oleh pembeli.
 - b. Jika barang itu tidak sah, maka orang yang menjual harus menyebutkan keadaan dan sifat-sifat barang tersebut.
 - c. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bisa bermanfaat bagi manusia.
2. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut:
 - a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
 - b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
 - c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar. Dalam hal ini pembeli akan dirugikan karena buah-buahan yang masih belum sampai waktu panen bisa kemungkinan akan banyak rusak di pohon sedangkan penjual sudah menikmati uang hasil tukarannya.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, seorang misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang, maka orang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena

mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak³².

- g. Jual beli dengan *munabdzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar atau menjatuhkan misalnya ”saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan harga sepuluh, “lalu diambil oleh pihak kedua atau dia berkata: “saya jual kepadamu baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkan kepadamu, “maka jual beli menjadi wajib dan tidak menjadi *khiyar* (memilih). Dan batal karena tanpa *ru'yah* (melihat) atau karena tanpa *sighat* atau karena syaratnya rusak³³.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

³²Muhammad Al-Imam Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa, (Jakarta: Asy-Syifa).hlm.139.

³³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.70.

- i. Jual beli suatu barang yang sudah dibeli sebelumnya, karena kepemilikannya belum sempurna seluruhnya.
- j. *Bai'ulgharar*³⁴ adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- k. Banyak bersumpah dalam jual beli, yakni jual beli yang dilakukan dengan bersumpah hukumnya haram apabila dikuatkan dengan sumpah palsu.
- l. Jual beli mengandung unsur *Riba'* , yakni jual beli yang dalam arti *syara'* adalah “akad satu untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat etika berakad atau bersama dengan mengakhiri kedua ganti atau salah satunya”³⁵.

³⁴*Gharar* atau *ghurur* berarti tipu daya yang menjadi sumber ketidakrekaan ketika tersingkap, *Bai'ul Gharar* termasuk ke dalam memakan harta manusia dengan cara yang batil.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Badayatul Mujtahid Jilid 3*. Diterjemahkan Oleh Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.24.

3. Jual beli yang dilarang, tetapi hukumnya sah, tetapi yang melakukannya mendapatkan dosa. Jual beli itu antara lain sebagai berikut:

- a. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”.
- b. Jual beli *Najasyi*, ialah seseorang menambah batasi melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- c. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HEWAN KURBAN

1. Pengertian Hewan Kurban

Kurban adalah binatang ternak yang disembelih dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah pada Hari Raya Haji dan hari tasyrik (tanggal 11, 12,13 dzulhijah). Kurban disebut

juga dengan istilah *udhiyah* secara etimologi, *Udhiyah* diambil dari kata *adha* yang berarti adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari, dan menyembelih dengan kambing daripada *Udhiyah* yakni kambing yang disembelih di hari *adha*. Kata *adha* diambil dari kata *al-Dahwah* yang berarti: memanjangnya waktu siang. Dinamakan *adha* karena ia bertepatan dengan permulaan penyembelihan kurban, yaitu waktu duha (yaitu jarak waktu antara pukul 7 pagi hingga pukul 11 pagi). Dan berarti menyembelih hewan *Udhiyah* pada waktu duha. Duha yang selama ini kita sering gunakan untuk memanggil sebuah nama shalat, yaitu shalat duha di saat terbitnya matahari hingga putih cemerlang.

Adapun pengertian *Udhiyah* secara syara' adalah menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu. Dan nama daripada yang disembelih pada hari *nahr* (idul adha) dengan niat mendekatkan diri (*bertaqarrub*) pada Allah SWT. *Udhiyah* juga dipanggil kurban yaitu sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa, unta, sapi, domba, dan kambing pada hari

raya Idul Adha dan Hari Tasyriq (11-12-13 Dzulhijjah)³⁶ dengan upaya pendekatan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan media penyembelihan ternak dan untuk menjadikan suatu berdonasi daging kurban kepada fakir miskin pada hari tersebut, dalam melaksanakan kurban jelas bahwa harga dan nilai kurban itu adalah ketakwaan, kesabaran dan ketaatan kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan.

Tujuan menyembelih kurban tersebut untuk muslim dapat menambah kedekatannya kepada Allah SWT. Untuk diperingati peristiwa kurban atas Nabi Ibrahim as, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, untuk berekpresi kemurahan hati kepada keluarga, teman-teman akrab dan orang miskin dalam memberikan sedekah kepadanya atau membagikan daging kurban kepada mereka pada hari Idul adha. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tolong-menolong sesama masyarakat, khususnya menjadikan membatu fakir dan miskin. Orang yang bersedekah itu untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan Allah.

³⁶Sayyid Sabig, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.271.

2. Disyariatkan Kurban dan Hikmahnya

a. Disyariatkan kurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah SWT, merupakan bentuk ketaatan kepada-Nya dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Menyembelih hewan kurban disyariatkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.

a) Berdasarkan al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Al-kautsar/108: 1-3

Landasan kurban dari Al-Qur'an adalah firmah Allah

SWT:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (٢) إِنَّ تَا نِتَكَ
هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

Artinya:

“Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah)”.

Allah SWT berfirman lagi dalam QS. Al-Hajj/22: 36.

وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالْمُعْتَرَّ كَذَّ لِكُمْ سَخَّرْنَاَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya:

Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak memintaminta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur³⁷.

Ayat di atas menjelaskan bahwa unta merupakan syi'ar Allah. Melaksanakan ibadah kurban merupakan sebagai pertanda taat kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah-Nya, serta ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah.

b) Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, J-Art, 2004), hlm.337.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ ذَبَحَهُمْ بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ
 رِجْلَهُ عَلَى صِفَا حَيْمَاهِمَا. (رواه البخارى ومسلم ونسائ وابن
 ماجه)³⁸

Artinya :

Diriwayatkan dari Anas ra, berkata: “Nabi SAW berkorban dengan dua ekor kibasy berwarna putih agak kehitam-hitaman (amalah) yang bertanduk (aqran). Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, sambil membaca basmalah dan bertakbir (Bismillahi Allahu Akbar). Beliau meletakkan kaki beliau di atas belikat (shifah) kedua kambing itu (ketika hendak menyembelih).” (HR. Al-Bukhari)³⁹.

Hadist ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkorban dan menyembelih dengan kedua tangannya sendiri.

³⁸Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Sunnah-Sunnah Pilihan Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung: Angkasa, 2007), hlm. 347.

³⁹*Amlah*: kambing yang berwarna putihnya lebih banyak dari warna hitamnya, bahkan dikatakan bahwa *amalah* adalah kambing yang berwarna putih bersih. *Aqran*: yang memiliki tanduk besar. Maka disunatkan berkorban dengan hewan yang bertanduk besar, tapi ulama sepakat boleh berkorban dengan yang tidak bertanduk, sementara Abu Hanifah, Syafi’i dan jumhur membolehkan berkorban dengan patah tanduk, walaupun berdarah. Hanya Malik menganggapnya cacat, jika patahnya berdarah. *Shifah*: belikat.

Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dari Bara’:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ
تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya:

“Nabi SAW bersabda: barang siapa yang menyembelih setelah shalat maka ia telah menyempurnakan kurbannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin”.

Dan hadits diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Abu

Hurairah, berkata:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata : “Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkorban namun dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami”⁴⁰.

Hadits di atas menjelaskan selayaknya orang yang mampu dan

banyak harta ikut berkorban.

c) Ijma

⁴⁰Wahid Abdus Salam Bali, *Ensiklopedi Kesalahan Dalam Ibadah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm.440.

Ijma' (Kesepakatan Ulama) para ulama menyepakati (Ijma) bahwa kurban telah disyariatkan. Dan beberapa hadits yang berkaitan dengan kurban menunjukkan atas disyariatkannya tanpa ada perselisihan di kalangan ulama.

b. Hikmah disyariatkan Kurban

Kurban merupakan suatu ibadah, setiap kurban yang dilakukan karena ibadah mempunyai hikmah dan faedah selain daripada mengabdikan diri kepada Allah SWT hal ini samalah dengan ibadah-ibadah yang lain.

Ibadah kurban tidak lepas dari kisah bersejarah yang penuh dengan pengorbanan lewat kisah Nabi Ismail oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim, ketika Allah SWT menguji Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya, kemudian Allah SWT menebusnya dengan seekor kibasy yang diturunkan-NYA dan memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelihnya. Sebuah kisah penuh dengan pertentangan batin namun merupakan perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan. Berkurban tidak hanya mengalirkan darah binatang ternak atau hewan yang dikurbankan, namun lebih dari itu, berkurban berarti

ketundukan yang besar terhadap perintah Allah SWT dan sikap menjauhi larangannya.

Hikmah dari berkorban yaitu menubuhkan sifat rendah diri, tidak takabur dan sombong, berkorban juga ikut memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin. Ibadah kurban semata-mata dikerjakan sebagai bentuk ketaatan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

c. Keutamaan Berkorban

Berkorban adalah sunnah Rasulullah yang sangat luas makna dan rahasianya. Keutamaan kurban diperkuat oleh beberapa hadits yang diterima Rasulullah SAW.

Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ
يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُعَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ
لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلًا فِيهَا وَأَسْعَارَهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ
مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوهَا
نَفْسًا.

Artinya:

Dari Aisyah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari (raya) kurban yang lebih dicintai Allah SWT dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak di hari kiamat akan datang disertai tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulunya. Dan sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah SWT (sebagai kurban) sebelum darahnya jatuh ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya”.

Ibadah kurban memiliki manfaat yaitu Allah SWT mengampuni dosa orang yang berkorban, orang-orang yang berkorban akan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT, di hari kiamat nanti hewan-hewan itu bersaksi dan menjadin bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Adapun manfaat lainnya dalam berkorban adalah a) menumbuhkan sikap solidaritas antara sesama manusia, b) ibadah kurban merupakan bentuk ketaatan kita terhadap Allah SWT, c) menumbuhkan sikap rendah diri dan memupuk keikhlasan dan kesabaran.

Kemudian keutamaan berkorban lebih utama daripada sedekah, Imam Nawawi mengatakan, “menurut mazhab kami, berkorban itu lebih utama daripada sedekah *tathawwu* (sunah).

Ibnu Qudamah mengatakan, “Berkurban itu lebih utama daripada menyedekahkan uangnya.⁴¹

3. Hukum Kurban

Tidak ada perselisihan lagi di kalangan ulama bahwa kurban telah disyariatkan. Tapi ada berbeda pendapat dalam hal hukum perintah kurban. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah.

Pendapat pertama: sebagian ulama al-Auza’i, al-Lais dan Abu Hanifah berkata hukumnya wajib.

Pendapat kedua: mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban hukumnya sunnah *mu’akkad* (sunnah yang dikuatkan)⁴² bukan wajib, yakni Abi Bakr, Bilal, Abi Mas’ud al-Badri r.a. Dan juga Suwaid bin Gafalah, Sa’id bin al-Musaiyab, ‘Alqamah, Aswad, ‘Ata’, al-Syafi’i, Ishaq, Abu Saurin dan Ibnu al-Munzir. Malik, Ahmad, Abu Yusuf, al-Muzani dan Daud.⁴³

⁴¹Wahid Abdus Salam Bali, *Ensiklopedia Kesalahan Dalam Ibadah*, diterjemahkan oleh Muhammad Isa Anshory, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm.446.

⁴²Dimana orang yang melakukannya mendapat pahala, tetapi orang yang tidak melakukannya mendapat siksa. Berkurban adalah sunnah bagi yang mampu mengerjakannya.

⁴³Wahid Abdus Salam Bali, *Ensiklopedi Kesalahan Dalam Ibadah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm.440.

Imam syafi'i berkata: saya tidak memberikan keringanan bagi yang tidak melaksanakan kurban bagi yang mampu, artinya makruh bagi orang yang mampu tidak berkurban. Dan al-Nawawi berkata: menyembelih kurban itu sunnah *mua'kkad*, dan menjadikan suatu syi'ar yang jelas, memerlukan bagi orang yang mampu melaksanakan untuk menetapkan atas penyembelihan kurban.

Dalil pendapat yang pertama: sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib. Seperti firman Allah dalam al-Kautsar/108:2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرُزْ

Artinya:

“Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)”.

Perintah berkurban tersebut disunnahkan tiap-tiap tahun jika ada kesanggupan untuk berkurban sebagaimana hadist dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ
كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا. (رواه أحمد)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata : Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkorban namun dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami”.

Hadits di atas menunjukkan wajibnya kurban. Alasannya, jika tidak boleh mendekati tempat shalat, maka itu menunjukkan ada perkara wajib yang ditinggalkan.

Dari Jundab, berkata:

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهَا قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ فِي أُخْرَى مَكَانًا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ.

Artinya:

Dari Jundab ra, ia berkata: “Nabi Muhammad SAW shalat pada hari raya kurban (yaum an-nahr), kemudian berkhutbah, lalu menyembelih. Beliau bersabda, “Barang siapa yang telah menyembelih (hewan kurbanannya) sebelum shalat (shalat Idul Adha), maka hendaklah dia menyembelih hewan lain sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah.” (HR. Al-Bukhari)⁴⁴

⁴⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Hadits-Hadits Pilihan yang Disepakati Al-Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Ganna Prydharizal dan Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).hlm.1.

Dalil pendapat kedua: mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban adalah hukumnya *Sunnah Mu'akkad*.

Hukum berkurban itu adalah Sunnah Mu'akadah. Makruh meninggalkannya apabila ada kemampuan untuk melakukannya. Hadits diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ⁴⁵

Artinya:

“Dari Ummu Salamah ra bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Jika masuk bulan Dzulhijah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah dia tidak memotong sedikitpun dari rambut dan kukunya.”

Jumhur ulama menyatakan bahwa hadits ini berkurban dikaitkan dengan keinginan. Sementara itu, pengaitan sesuatu dengan keinginan tidak mewujudkan kewajiban. Perkataan

⁴⁵Ibnu Rusydi, *Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, terjemahan Mad'ali*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm.778.

beliau “ingin berkorban” menunjukkan bahwa hukum kurban adalah Sunnah, bukan wajib.

4. Syarat Kurban

Sunnah berkorban bagi orang-orang yang cukup syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam, tidak dituntut berkorban bagi yang bukan Islam.
- b. Balig dan berakal, orang yang belum balig dan tidak berakal tidak sunah berkorban karena tidak *mukallaf*.
- c. Berkemampuan, ukuran “mampu” berkorban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan shadaqah, yaitu mempunyai kelebihan harta (uang) setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan.
- d. Hewan yang hendak digunakan untuk berkorban milik *shahibul qurban* atau milik orang lain, namun tidak sah secara syariat atau telah mendapatkan izin dari pemilik.

Oleh karena itu tidak sah berkorban dengan hewan yang bukan hak milik, seperti hewan rampasan, curian, hewan yang diklaim sebagai miliknya tanpa bukti atau lainnya, karena tidak

sah mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT.

5. Kriteria Hewan Kurban

Hewan kurban harus berupa hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing, baik semacam dengan unta, sapi dan kambing, meskipun atau betina membolehkan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT. QS. Al-Hajj/22: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَإِنَّكُمْ إِلَهُ لَهُ فَالَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Artinya:

“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”.

Bahimatul An’am dalam ayat ini adalah unta, sapi dan kambing. Di dalamnya ada isyarat bahwa berkurban tidak bisa kecuali dengan *an’am* (unta, sapi dan kambing), tidak bisa selainnya. Sebagaimana dijelaskan secara rinci di dalam surah Al-An’am ayat 142-143:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٤٢) ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ ط
 مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعزِ اثْنَيْنِ... (١٤٣)

Artinya:

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Al-An’am 142) yaitu delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing... (Al-An’am 143).

Jadi, sesuai ayat di atas, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi kambing dan domba.

Hewan kurban yang paling utama, para ulama berbeda pendapat tentang jenis-jenis binatang yang paling utama untuk dijadikan kurban. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jenis-jenis hewan kurban yang paling utama adalah: unta kemudian sapi, biri-biri, domba, lebih utama dari kambing.⁴⁶

⁴⁶Ibnu Rusydi, *Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, terjemahan Mad’ali*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm.779.

Binatang yang sah dijadikan hewan kurban adalah yang tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit dan telah berumur sebagai berikut:

1. Domba yang telah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti gigi.
2. Kambing yang telah berumur 2 memasuki 3 tahun.
3. Unta yang telah berumur lima tahun menginjak 6 tahun.
4. Sapi atau kerbau yang telah berumur dua tahun memasuki 3 tahun.⁴⁷

6. Pembagian Bagian dari Hewan Kurban

Disyariatkan bagi orang yang berkurban itu untuk mengkonsumsi sebagian kurbannya, menghadiahkan dan bersedekah dengan daging itu, terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan pembagian dan menikmati daging kurban. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj/22: 28:

⁴⁷Syekh Syamsudin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib, diterjemahkan oleh Abu H.F. Ramadhan B.A, (Surabaya: Tim CM Grafika, 2010),hlm.340.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya:

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan (Hari raya Haji dan hari Tasyriq, yaitu tanggal 10,11,12 dan 13 Dzulhijah) atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka, makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.

Berdasarkan pula pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj/22:

36.

... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ...

Artinya:

“Maka makanlah sebagian dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak memintaminta) dan orang meminta”.

Dalam hadits dari Salamah bin Al-Akwa, dia berkata:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ:

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَأَدْخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ
تُعِينُوا فِيهَا (رواه البخاري ومسلم)⁴⁸

Artinya:

Diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa, yang menyembelih hewan kurban, maka jangan menyimpannya lebih dari tiga hari." Pada tahun berikutnya, saat musim kurban tiba, orang-orang semua berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita melakukan sebagaimana apa yang kitalakukan setahun yang lalu?" Rasulullah bersabda, "Makanlah dan bagikanlah serta simpanlah sebagiannya, karena pada tahun ini adalah tahun yang sulit, dan aku ingin kalian membantu mereka yang membutuhkan."

Namun ulama berselisih pendapat mengenai seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, seberapa banyak pula yang harus dikeluarkan sebagai hadiah dan disedekahkan oleh *Shahibul* kurban.

Kebanyakan ulama memandang sunnah membagikan daging kurban menjadi tiga bagian, maka sepertiga untuk

⁴⁸Harun dan Zenal Mutaqin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Jabel, 2013), hlm.661.

disimpan, sepertiga untuk disedekahkan dan sepertiga lagi untuk dimakan⁴⁹.

Menurut Imam Malik berbeda-beda, yaitu apakah orang yang berkorban itu diperintahkan memakan sebagian daging kurbannya dan menyedekahkan sebagiannya lagi secara sekaligus, atau diperbolehkan memilih salah satunya yakni memakan seluruhnya atau menyedekahkan seluruhnya pula.

C. Pandangan Ulama Jual Beli Kulit Hewan Kurban

Ada dua pendapat ulama mengenai jual beli kulit hewan kurban, ada pendapat yang membolehkan dan ada juga pendapat yang tidak memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban. Pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu pendapat: Imam An-Nakha'i, Al-Auzi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat kebolehan menukar kulit binatang kurban dengan mal (harta benda selain dirham dan dinar), sebagai bagian dari *al-intifa'* (pemanfaatan yang disepakati

⁴⁹Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasyid*, diterjemahkan oleh Mad'Ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm.795.

kebolehan⁵⁰). Atha' memperbolehkan menjual bagian-bagian tersebut dengan segala macam alat tukar, baik dengan dirham, dinnar maupun dengan yang lain⁵¹.

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan menjual kulit hewan kurban yaitu: Mazhab Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh menjual sedikit pun dari hasil kurban, baik itu daging, kulit maupun kepalanya, baik itu kurban wajib maupun kurban sunnah. Binatang kurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya termasuk jual beli.

Menurut Sayyid Sabbig daging hewan kurban tidak boleh dijual. Begitu pula kulitnya. Kulit kurban hanya boleh disedekahkan oleh orang yang berkorban atau dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Selain itu juga jumhur ulama berpendapat diharamkan menjual kulit, lemak, daging, ujung-ujung organ,

⁵⁰Syaikh Abdullah Ali Hasan, *Tauhihul Ahkam Min Bulughul Maram Jus 6*, hlm 71.

⁵¹Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqthasid*, diterjemahkan oleh Mad'ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm. 796.

kepala, bulu, dan rambut hewan kurban, sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. Keharaman seperti ini berlaku baik terhadap yang bersifat wajib maupun sukarela.

An Nawawi mengatakan , penjagal tidak diberi upah dari hewan kurban karena jika memberikan kepadanya sebagai imbalan pekerjaannya berarti menjual sebagian darinya dan tidak diperbolehkan menjual kulit atau bagian tubuh hewan kurban.

BAB III

**PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM TERHADAP HUKUM JUAL BELI KULIT
HEWAN KURBAN**

Kurban adalah suatu jenis peribadatan dalam Agama Islam dengan bentuk penyembelihan hewan ternak, yang dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Penyembelihan itu dilakukan pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh agama, yaitu pada hari Raya Idul Adha dengan niat mendekatkan diri (*bertaqarrub*) kepada Allah SWT. Kurban yaitu sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, domba dan kambing, dalam melaksanakan kurban jelas bahwa harga dan nilai kurban itu adalah ketakwaan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Tujuan menyembelih hewan kurban tersebut adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ibadah kurban mengandung hikmah dan manfaat yang besar, baik bagi yang berkorban maupun masyarakat pada umumnya. Bagi yang berkorban akan tertanam kesucian jiwanya,

yang memungkinkan dia mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan Allah SWT.

Menurut mayoritas ulama hukum berkorban adalah *Sunnah Muakkad*. Hewan yang dikurbankan adalah seekor kambing hendaklah hewan tersebut berusia dua tahun. Namun dibolehkan juga apabila telah berumur cukup satu tahun. Jika sapi atau lembu telah berusia dua tahun lebih. Sedangkan untuk unta, haruslah telah berusia lima tahun lebih (menjelang berusia enam tahun) . Imam Syafi'i juga menyebutkan kriteria hewan kurban yang sah itu adalah sekurang-kurangnya berupa kambing tsaniyah, baru unta tsaniyah, atau sapi tsaniyah. Tidak sah kurban apabila berupa dzadza' (domba yang berumur 1 tahun atau yang mengatakan domba yang berumur 6 bulan). Dan adapun syarat usia hewan kurban menurut Imam Syafi'i untuk unta itu berusia 6 tahun, sapi dan kambing berusia 3 tahun dan adapun domba berusia 2 tahun. Hewan-hewan tersebut apabila umurnya kurang dari yang sudah ditentukan, maka tidak sah untuk disembelih sebagai hewan kurban.

Waktu penyembelihan kurban ada batasan waktu yang tertentu atau jelas, dan tidak dapat dipotong hewan kurban pada sepanjang saat atau sepanjang tahun. Setiap orang yang menyembelih hewan kurban sebelum atau setelah waktu yang telah ditentukan secara syar'i, maka menyembelih itu tidak dianggap sebagai kurban, tetapi menyembelih hewan biasa. Waktu penyembelihan hewan kurban mulai setelah terbit matahari pada hari Raya Idul Adha, setelah shalat dua rakaat dan dua khotbah Idul Adha. Apabila penyembelihan kurban dilakukan sebelum shalat dan khotbah maka hukumnya tidak sah. Adapun mayoritas Ulama berpendapat bahwa akhir waktu menyembelih kurban itu adalah pada hari tasyriq yang akhir (13 Zulhijjah). Dan barang siapa yang menyembelih selain daripada hari tersebut dianggap sembelihan yang biasa saja.

A. Pandangan Dosen yang Tidak Memperbolehkan Jual Beli Kulit Hewan Kurban

Adapun status hukum jual beli kulit hewan kurban menurut Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak

memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban dengan berpedoman pada HR. Muslim no. 348:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

Artinya:

“Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu ia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban beliau, mendedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Dan agar aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban pada tukang jagal. Dan beliau bersabda: “Kami akan memberikan (upah) kepada tukang jagal dari kami”.

Antara lain menurut Prof. Dr. H. Cholidi, MA Jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban itu tidak diperbolehkan, pendapat ini berdasarkan pada HR. Muslim no. 348 di atas, termasuk juga melarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal berupa daging, kepala, tanduk, kulit hewan kurban⁵².

⁵² Angket Prof. Dr. H. Cholidi, MA. Tanggal 31 Oktober 2017.

Selanjutnya, Drs. Muhammad Harun berpendapat bahwa hukum berkorban adalah *Sunnah Muakkad*. Menurut penjelasan Drs. Muhammad Harun, bagian dari hewan kurban baik berupa dagingnya, tulangnya harus dibagikan kepada masyarakat, akan tetapi kulitnya tidak perlu dibagikan, karena yang dibagikan itu hanya yang bisa dimakan saja. Kemudian, Drs. Muhammad Harun, M.Ag mengatakan tidak diperbolehkan menjual kulit hewan kurban karena kurban merupakan sedekah dari orang lain. Sedangkan memberikan daging, kepala, tulang sebagai upah kepada tukang jagal tidak diperbolehkan, namun jika upah diberikan melalui uang kas masjid itu diperbolehkan dan di sisi lain menjual kulit hewan kurban yang hasil penjualannya untuk biaya operasional penyelenggaraan kurban itu tidak diperbolehkan⁵³.

Berdasarkan pendapat Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I jual beli kulit hewan kurban itu tidak diperbolehkan, karena kurban adalah ibadah yang dilakukan secara ikhlas untuk berbagi dengan masyarakat. Dan juga tidak diperbolehkan untuk memberikan

⁵³ Wawancara bersama Drs. Muhammad Harun, M.Ag.
Tanggal 31 Oktober 2017.

daging, kulit, kaki sebagai upah kepada tukang jagal, akan tetapi jika sebagai orang yang berhak menerimanya itu diperbolehkan⁵⁴.

Drs. Sunaryo mengatakan seluruh bagian dari hewan kurban harus di distribusikan kepada masyarakat baik berupa daging, kepala, kaki, dan kulit. Akan tetapi, kulit hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan dan memberikan upah tukang jagal berupa daging, kaki, kepala dan kulit juga tidak diperbolehkan⁵⁵.

Pendapat Dr. Muhammad Adil, MA sama halnya dengan pendapat Drs. Sunaryo, yang menitikberatkan pada pelarangan jual beli kulit hewan kurban. Dr. Muhammad Adil, MA mengatakan bahwa bagian dari hewan kurban seluruhnya harus dibagikan kepada masyarakat baik berupa daging, kulit, kepala, dan kaki. Akan tetapi, kulit hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan, karena pada dasarnya kulit hewan kurban bukan untuk diperjualbelikan. Berdasarkan etika hukum tidak etis

⁵⁴ Wawancara bersama Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I, Tanggal 17 Oktober 2017.

⁵⁵ Wawancara bersama Drs. Sunaryo, Tanggal 17 Oktober 2017.

apabila kulit hewan kurban yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat akan tetapi diperjualbelikan⁵⁶.

Selanjutnya, Pendapat Syaiful Azis, M.H.I mengatakan bahwa kulit kurban tidak boleh boleh diperjualbelikan karena hewan kurban tidak diperuntukan untuk dijual. Sebaiknya kulit hewan kurban diberikan kepada masyarakat, sementara itu diperbolehkan memberikan upah tukang jagal sebagai upah akan tetapi sesuai porsinya dan harus disesuaikan dengan adat masyarakat disana, jika tidak menyalahi adat maka diperbolehkan⁵⁷.

Dra. Siti Zailia menambahkan bahwa seluruh bagian dari hewan kurban harus dibagikan kepada masyarakat. Akan tetapi, kulit hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan karena kurban adalah sedekah dari yang berkorban, jadi tidak diperbolehkan menjual kulit hewan kurbannya. Dra. Siti Zailia, M.Ag berpendapat tidak boleh memberikan daging, kulit, kepala kepada

⁵⁶Wawancara bersama Dr. Muhammad Adil, MA, Tanggal 18 Oktober 2017.

⁵⁷Wawancara bersama Syaiful Azis, M.H.I, Tanggal 18 Oktober 2017.

tukang jagalnya⁵⁸. Dra. Siti Zailia berpedoman pada hadits berikut:

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairarah, bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ جِلْدَ أَضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala baginya".

B. Pandangan Dosen yang Memperbolehkan Jual Beli Kulit

Hewan Kurban

Adapun pendapat lain yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban antara lain:

Hukum berkurban menurut Prof. Dr. H. Romli S, M.Ag merupakan *Sunnah Muakkad*. Jual beli kulit hewan kurban diperbolehkan, akan tetapi hasil penjualan kulit hewan kurban itu digunakan untuk kemaslahatan orang banyak dan diperbolehkan juga hasil dari penjualan kulit hewan kurban itu

⁵⁸Wawancara bersama Dra. Siti Zailia, M.Ag, Tanggal 17 Oktober 2017.

digunakan untuk kepentingan panitia dalam proses penyembelihan hewan kurban. Sementara itu, bagian hewan kurban seluruhnya harus dibagikan kepada masyarakat, sedangkan masih banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkan kulit hewan kurban dan masyarakat belum memiliki keterampilan untuk mengolahnya⁵⁹.

Prof. Dr. Duski, M.Ag menambahkan pada dasarnya daging, tulang, kulit tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, jika ada bagian dari hewan kurban yang tidak bisa dimanfaatkan, maka diperbolehkan untuk dijual yang hasil penjualannya diberikan kepada fakir miskin. Bagian hewan kurban harus dibagikan kepada fakir miskin baik berupa daging, kulit, tulangnya. Memberikan upah kepada tukang jagal berupa daging, kulit, tulang kepada tukang jagal juga tidak diperbolehkan, akan tetapi jika tukang jagal adalah orang yang berhak menerimanya, maka boleh diberikan tapi tidak sebagai upah⁶⁰. Dasar hukumnya merujuk pada Maqasid Syariah (Tujuan dari pensyariaan).

⁵⁹Wawancara bersama Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, Tanggal 18 Oktober 2017.

⁶⁰Wawancara bersama Prof. Dr. Duski, M.Ag, Tanggal 1 November 2017.

Tujuan berkorban supaya hewan kurban dimanfaatkan untuk fakir miskin.

Selanjutnya, Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I berpendapat bahwa diperbolehkannya jual beli kulit hewan kurban karena kulit hewan kurban tidak bisa dimakan. Menurutnya diperbolehkan memberikan upah kepada tukang jagal berupa kepala, daging, kakinya berdasarkan asas kemanfaatan. Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I juga berpendapat bahwa jual beli kulit hewan kurban diperbolehkan, dasar hukumnya merujuk kepada asas kemanfaatan dan kemasalahatan⁶¹.

⁶¹Wawancara bersama Dra.Hj.Nurmala HAK, M.HI,
Tanggal 17 Oktober 2017.

No	Nama Dosen	Dasar Hukum
1	CHL	HR Muslim no. 348
2	YS	HR Muslim no. 348
3	MH	HR Muslim no. 348
4	SZ	HR Al Hakim dan Al Baihaqi
5	MA	HR Muslim no. 348
6	SNY	HR Muslim no. 348
7	AZ	HR Muslim no. 348

Berdasarkan pendapat dosen di atas terbagi menjadi dua

kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang tidak memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban.
2. Kelompok yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban.

No	Nama	Dasar Hukum
1	RML	Asas kemanfaatan
2	DSK	Merujuk kepada Maqasid Syariah
3	NRM	Asas kemanfaatan dan kemaslahatan

Pendapat dosen yang tidak memperbolehkan jual beli kulit

hewan kurban yaitu, Prof. Dr. H. Cholidi, MA, H.M Yono Surya M.Pd.I, Drs. Muhammad Harun, M.Ag, Dra. Siti Zailia, M.Ag, Dr. Muhammad Adil, MA, Drs. Sunaryo, Syaiful Azis, M.H.I

Sedangkan pendapat yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, Prof. Dr. Duski, M.Ag, dan Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I berpendapat jual beli kulit hewan kurban diperbolehkan berdasarkan asas kemaslahatan dan kemanfaatan. Untuk mendukung itu dapat dikuatkan dengan pendapat Prof. Dr. Duski, M.Ag jual beli kulit hewan kurban diperbolehkan, apabila bagian dari hewan kurban tersebut tidak bisa dimanfaatkan, dasar hukumnya merujuk pada Maqasid Syariah. Untuk permasalahan ini dapat saling

menguatkan antara pendapat Prof. DR. H. Romli SA, M.Ag, Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I dan Prof. Dr. Duski, M.Ag.

Adapun penulis simpulkan mengenai jual beli kulit hewan kurban pada dasarnya tidak diperbolehkan baik berupa daging, tulang, kulit atau lainnya. Berdasarkan hadits:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

Artinya : “Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu ia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban beliau, mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Dan agar aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban pada tukang jagal. Dan beliau bersabda: “Kami akan memberikan (upah) kepada tukang jagal dari kami”.

Berdasarkan hadits di atas tidak diperbolehkan untuk memberi tukang jagal berupa daging, kulit, dan jilalnya yang diambil dari hasil sembelihan kurban sebagai upahnya. Sebaiknya daging, kulit dan jilalnya harus didistribusikan kepadamasyarakat yang membutuhkannya. Memberikan upah kepada tukang jagal berupa daging, kulit, dan jilalnya sama dengan memperjualbelikan hewan kurban.

Jadi, jelaslah bahwa menjual kulit hewan kurban itu tidak diperbolehkan, sehingga akan lebih baik jika bagian dari hewan kurban berupa daging, kulit, jilal atau lainnya disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Atas dasar keharaman menjual kulit ini mencakup segala bentuk tukar menukar kulit, tukar menukar kulit sama saja dengan memperjualbelikannya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis pada bab sebelumnya, maka disimpulkan:

1. Pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap status jual beli kulit hewan kurban, ada dua kelompok pendapat mengenai jual beli kulit hewan kurban. Ada kelompok yang tidak memperbolehkan dan kelompok yang memperbolehkan.
2. Dasar hukum yang dipakai para dosen Fakultas Syariah dan Hukum terkait tentang jual beli kulit hewan kurban. Kelompok yang tidak memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban berpedoman berdasarkan hadits Nabi. Sedangkan kelompok yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban berdasarkan asas kemanfaatan, kemaslahatan dan maqasid syariah.

B. SARAN

1. Diharapkan bagi siapa saja yang belum mengetahui hukum dalam Islam maka hendaklah bertanya atau meminta pendapat kepada siapa saja yang lebih mengetahui mengenai hukum, khususnya bermuamalah sehingga dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
2. Bagi panitia kurban yang menyelenggarakan kegiatan kurban setiap tahun, sekiranya untuk mendedekahkan semua bagian dari hewan kurban, baik berupa daging, tulang, kulit, atau bahkan punuknya kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Dan jangan memperjualbelikan bagian dari hewan kurban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin Mas'ud, Ibnu Zainal. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia.

Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Syafei, Rachmat. 2011. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. 2015. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.

Ash Siddieqhy, T.M. Hasbi. 2006. *Tuntunan Qurban*. Jakarta: Bulan Bintang.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian dan Ekonomi*, cet 1, Jakarta: Kencana.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humaika.

M. Ali Hasan, *Fikih Muamalah Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III.

Ibnu Hajar al-Asqalani. 2016. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah.

Mohamed Osman El-Khosht. 2013. *Fiqh Wanita Dari Klasik sampai Modern*. Solo: Tiga Serangkai.

Muhammad Al-Imam Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa. Jakarta: Asy-Syifa

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Rusyd, Ibnu. 2007. *Badayatul Mujtahid Jilid 3*. Diterjemahkan Oleh Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani.

Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, 2007. *Sunnah-Sunnah Pilihan Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf. Bandung: Angkasa.

Salam Bali, Wahid Abdus. 2013. *Ensiklopedi Kesalahan Dalam Ibadah*. Jakarta: Ummul Qura.

Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2011. *Hadits-Hadits Pilihan yang Disepakati Al-Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Ganna Prydharizal dan Muhammad Yasir. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Rusydi, Ibnu. 1996. *Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, terjemahan Mad'ali*. Bandung: Trigenda Karya.

Harun dan Zenal Mutaqin. 2013. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Jabal.

B. Skripsi

Fakhrun Nisa, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Organ Hewan Kurban (studi kasus di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*", (Skripsi UIN Walisongo, 2015)

Nur Leni Ayu Qomariah, "*Praktek Jual Beli Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Farida Lutfiawati, "*Jual Beli Daging Kurban Untuk Pembangunan Masjid dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Baitul Mu'min Sukodono Tahun 2003-2006)*" (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nurul Riskia Muchni
2. Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 November 1995
3. Jur/Fak : Muamalah / Syari'ah dan Hukum
4. Agama : Islam
5. Status : Anak ke-6 dari 6 bersaudara
6. Hobi : Memasak
7. Alamat : Jl. Sematang Borang Komp. Rssc
Perumnas Sako Palembang

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Mulyadi
2. Ibu : Rosmiati

C. Riwayat Pendidikan

- SD : SD N 118 Palembang
SMP : SMP N 14 Palembang
SMA : SMA YPI Tunas Bangsa

D. Organisasi

1. PMR SMA YPI TUNAS BANGSA PALEMBANG
2. KARYA ILMIAH REMAJA SMA YPI TB PALEMBANG
3. VOLLEY BALL SMA YPI TB PALEMBANG
4. M-MKR UIN RADEN FATAH PALEMBANG
5. BENDAHARA UMUM HMPS MUAMALAH
6. SEKRETARIS HMPS MUAMALAH
7. KETUA KOORDINASI DIVISI KESEHATAN MASYARAKAT
GENBI SUMSEL



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurul Riskia Muchni
Nim : 13170060
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : PANDANGAN DOSEN SYARIAH DAN HUKUM TERHADAP
JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN
Pembimbing 1 : Prof. H. Cholidi, MA NIP: 19570801 198303 1 007

NO	Hari/tanggal	Hal yang dikonsultasikan	paraf
	09-10-2017	Konsep proposal	L.
	11-10-2017	Ace proposal Lampiran ke bab berikut	
	3-11-2017	1. Rumus di bab II sebutkan pd dahi pendapat dosen	L.
	14-11-2017	perbaiki sistematika dari pendapat dosen	L.
	24-1-2018	Ace Ute	L.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurul Riskia Muchni
Nim : 13170060
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : PANDANGAN DOSEN SYARIAH DAN HUKUM TERHADAP
JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN
Pembimbing II : Syafran Afriansyah, M.Ag NIP: 19700402 200003 1 003

NO	Hari/Tanggal	Hal yang diKonsultasikan	Paraf
		perbaiki proposal - latar belakang masalah, metode penelitian: a. rumusan acuan dan fisis + artikel FRS & Out Chic	
		- capitel & computer di	
		Bab II, bab IV di paragraf ulian jwb hew kurban	
		dan "Wawancara dan di Rilek" logi: dari Masyarakat muslim diti pertanya, masha asuransi	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurul Riskia Muchni
Nim : 13170060
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : PANDANGAN DOSEN SYARIAH DAN HUKUM TERHADAP
JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN
Pembimbing II : SyafranAfriansyah, M.Ag NIP: 19700402 200003 1 003

NO	Hari/Tanggal	Hal yang diKonsultasikan	Paraf
		perbaikan lagi metode penelitian dan sistematika penulisan	ay
		Ditandatangani PhD T	ay